



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan oleh Al-Qur'an disebut dengan kata نكاح dan ميثاق. Nikah menurut bahasa berarti kawin atau setubuh. Sedangkan *mîtsâq* berarti perjanjian atau persetujuan. Perkawinan menurut *syara'* :

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

Artinya :

“Suatu ungkapan menyangkut akad (antara seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang telah dikenal, yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat”.¹

¹Ny. Soemiyati, S. H, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.76.

Akad nikah merupakan *mîtsâq* (perjanjian) di antara sepasang suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :

*“Dan mereka (para istri) telah mengambil dari kalian (para suami) perjanjian yang kuat”*²

Nilai kemuliaan atau kesakralan pernikahan dalam Islam juga tercermin dari “prosesi” pendahuluan yang juga beradab. Islam hanya mengenal proses *ta'aruf*. Bukan praktik iseng atau coba-coba layaknya pacaran. Namun dilambangi niatan yang tulus untuk berumah tangga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT diringi dengan kesiapan untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya. Bukan niatan-niatan duniawi seperti mengejar materi, menutup aib, mengubur rasa malu, atau sekadar pelarian dari patah hati.³

Upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar satu minggu. Upacara adat ini dilakukan pada pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi saat ini banyak juga yang melakukan prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta meskipun pengantinnya tidak keturunan ningrat, hanya karena semata-mata ingin nguri-uri kebudayaan Jawa. Perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, [upacara pernikahan](#) dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *Panembung, Paningset, Liru Kalpika, Sowan*

²QS. An-Nisa' (4): 21

³Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam*(Jakarta: Lentera, 2009), 295-296.

*Leluhur, Wilujengan, Pasang Tarub, Tuwuhan, Siraman, Paes, Sesadegan Dawet, Sengkeran, Mododareni, Ijab/Nikah, Panggih, Sepasaran, Lan Wilujengan.*⁴

Pesta Perkawinan yang meriah, pada zaman dahulu hanya dilakukan oleh para bangsawan, khususnya raja. Para bangsawan atau priyayi itu sangat *njelimet* dalam menentukan jodoh bagi anaknya. Mereka mempertimbangkan *bibit, bebet, bobot*. *Bibit* adalah faktor darah dan keturunan. *Bebet* adalah faktor status sosial mempelai dan keluarganya. Sedangkan *bobot* adalah faktor harta benda.⁵

Pada masa lalu, hal ini sering ditafsirkan bahwa laki-laki dari kaum ningrat, harus berjodoh dengan putri ningrat pula. Keluarga yang kaya harus berjodoh dengan keluarga yang berharta pula. Tujuannya adalah demi kebaikan kedua mempelai di kelak kemudian hari. Sayangnya, hal ini sering diberi *embel-embel*, gengsi dan harga diri keluarga. Apalagi jika yang lebih tinggi setatusnya adalah pihak perempuan. Pengantin putri yang latar belakang sosial lebih tinggi dari pengantin laki-laki ini, pada masa lalu sering diibaratkan *walang gambuhi*. *Walang gambuh* adalah sejenis belalang yang betinanya jauh lebih besar daripada jantannya.⁶

Namun hal ini sekarang mulai meluntur seiring perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat, Pernikahan adat Keraton Surakarta yang dahulunya hanya dilakukan oleh para bangsawan atau priyayi, saat ini sudah banyak masyarakat di luar keraton yang melaksanakan perkawinan mereka dengan adat perkawinan Keraton

⁴Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), h.1-3.

⁵M. Hariwijaya, *Tatacara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h.6-7.

⁶M. Hariwijaya, *Tatacara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 7.

Surakarta. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada.⁷

Pelaksanaan perkawinan adat Keraton Surakarta di luar Keraton Kasunana yang dilakukan masyarakat bersumber dari kepercayaan sebagian masyarakat yang masih menjunjung tinggi peninggalan-peninggalan ajaran moral yang telah di ajarkan sejak dahulu oleh pendahulu-pendahulu mereka. Sebagian Masyarakat meyakini melaksanakan tradisi yang telah diajarkan oleh nenek moyang dapat membawa berkah dan keuntungan dalam kehidupan. Bahkan dalam benak mereka tersimpan pemikiran '*Pejah Gesang Nderek Sultan*' yang bermakna mati hidup mengikuti dan taat terhadap Raja. Begitu kuat ajaran dan pemikiran mereka terhadap budaya dan tradisi lokal membuat mereka masih tetap melaksanakan ajaran tersebut walaupun zaman dan kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu.⁸

Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan, dua diantaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.

⁷ Muhammad Muhtarom, *Wawancara*, (Surakarta, 21 Desember 2013.)

⁸ Totok Mulyoko, *Wawancara*, (Surakarta, 23 Desember 2013.)

Sebagai mana latar belakang tersebut, maka akan sangat penting untuk diadakan penelitian langsung kepada masyarakat terkait. Untuk mengetahui pandangan mereka terhadap tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Kauman, Pasar kliwon, Surakarta.

Berdasarkan beberapa ulasan diataslah, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta di kalangan masyarakat Kauman, Pasar kliwon, Surakarta dan alasan masyarakat mengapa masih menjalankan tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta. Dan peneliti menentukan judul yang sesuai dengan penelitian ini: **“TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta pada masyarakat Kauman, Pasar kliwon, Surakarta?
2. Apa makna yang terkandung dalam prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta pada masyarakat Kauman, Pasar kliwon, Surakarta?
3. Bagaimana pandangan ulama dan masyarakat Kauman, Pasar kliwon, Surakarta terhadap prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang:

1. Untuk mengetahui prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta pada masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta.
2. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta pada masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta.
3. Untuk mengetahui pandangan ulama dan masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta terhadap prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam, Adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

2. Manfaat praktis

- a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana prosesi dan makna yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penelitian, penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Tradisi

Didalam Wikipedia tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

2. Upacara perkawinan adat Keraton Surakarta

Tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara perkawinan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara. Upacara perkawinan adat pengantin Jawa sebenarnya bersumber dari tradisi keraton. Bersamaan dengan itu lahir pula seni tata rias pengantin dan model busana pengantin yang aneka ragam. Seiring perkembangan zaman, adat istiadat perkawinan tersebut, lambat laun bergerak keluar tembok keraton. Sekalipun sudah dianggap milik masyarakat, tapi masih banyak calon pengantin yang ragu-ragu memakai busana pengantin basahan (bahu terbuka) yang konon hanya diperkenankan bagi mereka yang berkerabat dengan keraton. Bertolak dari kenyataan tersebut, sudah sering diselenggarakan sarahsehan yang berkenan dengan adat istiadat perkawinan oleh kerabat keraton, agar masyarakat merasa mantap mendandani calon pengantin dengan gaya keraton, sekaligus agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Dalam bahasa

Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari bahasa latin socius, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”.⁹

F.Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

Bab Pertama : pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Rumusan masalah, yaitu merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

Bab Kedua : Mencakup penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian terdahulu guna membandingkan serta menjadi rujukan untuk penelitian yang dilakukan penulis, kajian pustaka yang berisi tinjauan umum tentang pernikahan yang meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan serta rukun dan syarat pernikahan. Dalam bab ini juga membahas macam-macam syarat serta perbedaannya dengan rukun, termasuk juga dalam bab ini pembahasan tentang tujuan pernikahan. Dalam bab ini juga membahas tentang tradisi atau adat dalam hukum Islam.

Bab Ketiga : Metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain : lokasi penelitian, jenis penelitian,

⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 143-144

pendekatan penelitian, metode penentuan subjek, metode pengumpulan data, sumber data, metode pengolahan dan analisis data, yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab Keempat : Mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: latar belakang obyek penelitian, penyajian dan analisis data yang masing-masing bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini meliputi tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta pada masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab Kelima : Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang penulis paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian, Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.